

PRODUK HUKUM - PEMBENTUKAN

2015

PERMENDAGRI NO. 80, BN 2015/NO. 2036, 108 HLM.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

- ABSTRAK : - Kebutuhan terhadap pedoman pembentukan produk hukum daerah sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait tata cara pemberian nomor register peraturan daerah yang merupakan bagian dari pembentukan produk hukum daerah.
- Dasar Hukum Permendagri ini adalah : UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PB MENKUMHAM DAN MENDAGRI No. 20 DAN No. 77 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 43 Tahun 2015.
  - Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pembentukan produk hukum daerah yang berbentuk peraturan dan penetapan. Peraturan terdiri atas peraturan daerah (Perda), peraturan kepala daerah (Perkada), peraturan bersama kepala daerah (PB KDH), peraturan DPRD, sedangkan produk hukum daerah berbentuk penetapan terdiri dari keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD. Pembentukan produk hukum daerah dimulai dengan kegiatan perencanaan, penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan, penyusunan produk hukum daerah berbentuk penetapan, pembahasan produk hukum daerah, pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan, evaluasi rancangan perda, nomor register, penetapan, penomoran, pengundangan dan autentifikasi. Kegiatan perencanaan dalam pembentukan produk hukum daerah, dimulai dengan program pembentukan peraturan daerah (propemperda) dan program pembentukan peraturan kepala daerah (propemperkada). Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan dilakukan oleh gubernur dengan cara melakukan fasilitasi terhadap rancangan perdasebelum mendapat persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD. Peraturan Menteri ini juga mengatur mengenai pembatalan produk hukum daerah berbentuk peraturan, pemantauan dan pelaporan, penyebarluasan dan partisipasi Masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah. Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, dan berita daerah. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan perda, perkada, PB KDH dan/atau peraturan DPRD.
- CATATAN : - Permendagri ini berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2015.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Permendagri No. 1 Tahun 2014 dan Permendagri No. 54 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
  - Lamp : 32 Hlm.